

**INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN
DI LINGKUNGAN KOMISI YUDISIAL RI**

A. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA	
1.	Profil kelembagaan Komisi Yudisial
2.	Informasi tentang program dan kegiatan di lingkungan Komisi Yudisial
3.	Informasi tentang kinerja Komisi Yudisial
4.	Laporan keuangan Komisi Yudisial yang telah diaudit
5.	Laporan akses informasi publik di Komisi Yudisial
6.	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Komisi Yudisial
7.	Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik di Komisi Yudisial
8.	Informasi tentang tata cara pengaduan dan penyalahgunaan wewenang pejabat dan pegawai Komisi Yudisial
9.	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa
B. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT	
1.	Rencana kerja tahunan Komisi Yudisial beserta perkiraan pembiayaannya
2.	Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik Komisi Yudisial dalam pertemuan yang terbuka untuk umum
3.	Prosedur kerja pegawai Komisi Yudisial yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat

KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

SUPARMAN MARZUKI

LAMPIRAN II
PERATURAN KOMISI YUDISIAL
NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KOMISI YUDISIAL RI

NO	KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	ALASAN PENGECEUALIAN	JANGKA WAKTU	KETERANGAN
1	Dokumen dan/atau data tertulis maupun tidak tertulis, yang diperoleh Komisi Yudisial dalam rangka menjalankan wewenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim, yang memuat keterangan atau informasi dari Pelapor, Saksi, Ahli, Terlapor, badan peradilan, dan/atau pihak lain, meliputi: a. Laporan masyarakat beserta lampirannya; b. Laporan Verifikasi; c. Laporan Atensi dan/atau Laporan Investigasi; d. Analisis Pemantauan, Laporan Pemantauan, dan/atau Resume Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; e. Anotasi; f. Benita Acara, Pengesahan, dan/atau Keputusan Sidang Panel (tidak termasuk Petikan Keputusan Sidang Panel); g. Benita Acara Pemeriksaan; h. Laporan Pemeriksaan Pendahuluan; i. Laporan Hasil Pemeriksaan;	- Pasal 20A ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial: <i>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Komisi Yudisial wajib: (c) menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota;</i> - Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: <i>Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:</i> i. Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang. - Undang-Undang Nomor 48 - 51 Tahun 2009		Komisi Yudisial akan memberikan informasi kepada Pelapor, Saksi, Ahli, Terlapor, badan peradilan, dan/atau pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan laporan, penanganannya meliputi: - Tahap penanganan laporan terkait (jika dimintai); - Hasil akhir penanganan laporan (hanya diberikan kepada Pelapor, Terlapor, dan/atau badan peradilan).

	j. Berita Acara dan/atau Pengesahan Sidang Pleno; k. Surat masuk dan/atau surat keluar Komisi Yudisial dari dan/atau kepada Pelapor, Saksi, Ahli, Teilapor, badan peradilan, dan/atau pihak lain.			
2	Dokumen proses seleksi calon hakim dan calon hakim agung, meliputi: a. Berkas pendaftaran calon hakim agung b. Soal, lembar jawaban yang telah diisi, dan penilaian hasil seleksi uji kualitas c. Hasil profile assessment d. Hasil pemeriksaan kesehatan, terkecuali yang bersangkutan e. Hasil analisa laporan hasil investigasi, lhlkpn dan self assessment f. Laporan hasil klarifikasi g. Laporan/informasi dari bawah ma, kpk, ppatk, divjen pajak, dan anggota masyarakat h. Identitas pemberi informasi/laporan masyarakat i. Notulensi rapat pleno penentuan kelulusan tahapan seleksi j. Laporan/informasi dari kementerian dan lembaga terkait, serta anggota masyarakat k. Laporan hasil pemantauan rekrutmen calon anak didik pendidikan hakim l. Laporan hasil pemantauan perilaku	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a: <i>Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:</i> 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/ atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/ atau keluarganya; dan/ atau 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum. - Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: <i>informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:</i> 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;		

	anak didik hakim m. Rekomendasi penilaian rekam jejak calon peserta anak didik pendidikan hakim, penilaian perilaku anak didik pendidikan hakim, dan kelulusan anak didik pendidikan hakim n. Notulensi rapat pleno penentuan kelulusan tahapan seleksi	2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi hubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. - Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: <i>Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan.</i>		
3	Terkait pelaksanaan advokasi hakim meliputi: a. Identitas pelapor, terlapor polkok laporan advokasi hakim b. Hasil analisis laporan advokasi hakim c. Hasil pemantauan advokasi hakim d. Pembahasan rapat pleno advokasi hakim e. Keputusan rapat pleno advokasi hakim terkait hasil berupa langkah lain yaitu mediasi, konsiliasi, dan somasi	- Pasal 20A ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial: <i>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Komisi Yudisial wajib: (c) menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota;</i>		
4	Nilai evaluasi peserta peningkatan kapasitas hakim yaitu: post test, pre test, keaktifan dalam kelas, kedisiplinan, keterlibatan	- Pasal 20A ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial:		

